



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : 550 / 561 / KESDA

NOMOR : 13 / 04 / 2016

TENTANG

PEMANFAATAN SAINS DAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA UNTUK Mendukung PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DR. TGH. M. ZAINUL MAJDI** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. PROF. DR. THOMAS DJAMALUDDIN** : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyelenggarakan Kerja Sama Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Untuk Mendukung Program Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana “Penerima Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah “ menurut azas umum pemerintah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menjalankan urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan;
- (3) Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan perlu mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah dengan masyarakat;
- (4) Bahwa sains dan teknologi penerbangan dan antariksa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (5) Dasar Hukum dari Kesepakatan Bersama ini:
 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerjasama di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan bidang sains antariksa dan atmosfer;
 - b. Penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh;
 - c. Penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan bidang teknologi penerbangan dan antariksa;
 - d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
 - e. Diseminasi dan publikasi ilmiah.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk satuan kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK serta disesuaikan dengan anggaran dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sebanyak 1 (satu) kali apabila diperlukan dengan persetujuan PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

- (1) Segala perbedaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

PROF. DR. THOMAS DJAMALUDDIN

DR. TGH. M. ZAINUL MAJDI